

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Di berbagai negara, penegakan Hukum Persaingan Usaha yang lazimnya dilakukan adalah penegakan Hukum Persaingan Usaha secara publik (*public enforcement*) melalui otoritas persaingan usaha yang berwenang. Penegakan hukum tersebut jugalah yang dilaksanakan di Indonesia melalui KPPU. Namun demikian, beberapa waktu terakhir, di Uni Eropa telah berkembang praktik penerapan prinsip kebatalan dan *severability clause* dalam konteks penyelesaian perkara pelanggaran Hukum Persaingan Usaha secara perdata (*private enforcement*) yang didasarkan pada suatu perjanjian. Meskipun demikian, penegakan Hukum Persaingan Usaha secara perdata belum pernah diterapkan di Indonesia.

Sesungguhnya, UU No. 5/1999 tidak melarang penegakan hukum UU No. 5/1999 secara perdata dan justru tetap membuka kesempatan untuk melaksanakannya. Adapun, kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum UU No. 5/1999 secara perdata tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh KPPU. Hal ini disebabkan karena KPPU tidak dapat melakukan penilaian terhadap keabsahan suatu perjanjian. Sebab, KPPU bukan bagian dari lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap keabsahan suatu perjanjian. Akan tetapi, KPPU merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Dengan demikian, KPPU tidak mungkin dapat menerapkan prinsip kebatalan dan *severability clause* sebagai upaya penegakan hukum UU No. 5/1999 secara perdata. Untuk itu, kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum UU No. 5/1999 secara perdata akan menjadi kewenangan dari pengadilan.

Penegakan hukum UU No. 5/1999 secara perdata dengan menerapkan prinsip kebatalan dan *severability clause*, khususnya pada perjanjian distribusi (*distribution agreement*) sangat dimungkinkan. Hal ini karena pada perjanjian distribusi umumnya mengandung berbagai klausul. Di antara klausul-klausul tersebut, kerap kali ditemukan adanya klausul-klausul pembatasan vertikal (*vertical restrictions*) yang dilarang oleh UU No. 5/1999. Apabila klausul-klausul *vertical restrictions* tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka klausul-klausul tersebut akan melanggar UU

No. 5/1999. Pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tersebut akan mengakibatkan perjanjian distribusi yang telah dibuat oleh produsen dan distributor melanggar syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara berupa suatu sebab yang halal. Pelanggaran terhadap syarat tersebut akan mengakibatkan seluruh isi perjanjian menjadi batal demi hukum. Sehingga perjanjian menjadi tidak dapat dilaksanakan.

Guna mengatasi kebatalan terhadap seluruh isi perjanjian distribusi tersebut, maka hakim di pengadilan dapat menegakkan *severability clause* yang telah disepakati oleh para pihak ketika perjanjian dibuat. Hal ini karena *severability clause* akan membatasi kebatalan agar hanya terjadi secara spesifik pada klausul-klausul yang melanggar UU No. 5/1999 saja. Sementara itu, terhadap klausul-klausul lainnya akan dipisahkan dan dilindungi sehingga tetap dapat dilaksanakan. Adapun, klausul-klausul yang dilindungi tersebut berupa klausul-klausul yang memenuhi syarat objektif keabsahan perjanjian berupa suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Penerapan *severability clause* tersebut tidak dapat secara mutlak diterapkan untuk mengatasi kebatalan yang terjadi pada setiap perjanjian distribusi. Akan tetapi, terdapat batasan-batasan tertentu yang harus dipertimbangkan sebelum menerapkan *severability clause* tersebut. Dalam kasus *SCL v McCabe* terdapat 7 (tujuh) formulasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menegakkan *severability clause*. Adapun, sebagian besar formulasi tersebut, sesungguhnya mengarah pada penerapan *severability clause* yang hanya berlaku jika kebatalan tidak terjadi pada klausul esensial. Sebab, jika kebatalan terjadi pada klausul esensial, maka akan mengakibatkan hakikat dan tujuan yang diekspektasikan para pihak menjadi tidak tercapai. Dengan demikian, *severability clause* tidak dapat diterapkan karena klausul-klausul yang tersisa tidak dapat dijalankan secara efektif dan tidak lagi memenuhi tujuan para pihak.

6.2 Saran

Penyelesaian perkara pelanggaran Hukum Persaingan Usaha secara privat (*private enforcement*) melalui prinsip kebatalan dan *severability clause* belum pernah diterapkan di Indonesia. Untuk itu, penulis menyarankan agar dilakukan perubahan terhadap UU No. 5/1999 untuk mengakomodir pelaksanaan *private*

enforcement di Indonesia. Perubahan dalam UU No. 5/1999 tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan pasal yang berbunyi “*Penyelesaian perkara pelanggaran terhadap larangan mengenai perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5/1999 dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.*” Dengan menambahkan ketentuan semacam itu, maka UU No. 5/1999 akan secara tegas mengakui dan memperbolehkan penyelesaian perkara pelanggaran Hukum Persaingan Usaha melalui *private enforcement* di Indonesia. Sehingga, para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian distribusi akan memiliki landasan yuridis untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran UU No. 5/1999 yang terjadi di antara mereka melalui pengadilan. Selain itu, pengadilan juga akan memiliki legitimasi yuridis untuk menyelesaikan perkara pelanggaran UU No. 5/1999 yang diajukan kepadanya berdasarkan Hukum Perjanjian dengan menerapkan prinsip kebatalan dan *severability clause*.

Selain itu, penulis juga menyarankan bahwa dalam mendayagunakan *severability clause* untuk mengatasi kebatalan terhadap seluruh isi perjanjian distribusi, maka hakim di Pengadilan Niaga dapat merujuk pada 7 (tujuh) formulasi yang dijadikan dasar pertimbangan hakim Inggris dalam kasus *SCL v McCabe*. Dengan merujuk pada formulasi-formulasi tersebut, hakim di Pengadilan Niaga akan memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan objektif dalam menegakkan *severability clause* yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian distribusi. Pada dasarnya, ketujuh formulasi tersebut hendak menekankan bahwa penegakan *severability clause* sangat bergantung pada klausul esensial. Apabila kebatalan tidak terjadi pada klausul esensial, maka *severability clause* dapat diterapkan. Adapun, jika klausul esensial tersebut diabstraksikan, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan klausul esensial adalah klausul yang substansial, yaitu klausul yang sedemikian pentingnya sehingga para pihak tidak akan menyepakati suatu perjanjian jika mengetahui bahwa klausul tersebut tidak berlaku. Dengan begitu, perumusan dari *severability clause* dalam suatu perjanjian distribusi dapat dibuat sebagai berikut:

“Kebatalan terhadap suatu klausul tertentu dalam perjanjian ini tidak mengakibatkan kebatalan terhadap seluruh perjanjian, kecuali jika klausul yang dibatalkan tersebut dianggap substansial, yaitu jika klausul tersebut sedemikian pentingnya sehingga para pihak tidak akan menyepakati perjanjian ini jika mengetahui bahwa klausul tersebut tidak berlaku.”

Dengan demikian, *severability clause* akan dapat melindungi kepentingan para pihak untuk mempertahankan sisa perjanjian secara adil dan efektif sepanjang kebatalan tidak terjadi pada klausul esensial.

Namun demikian, penelitian penulis ini baru studi awal untuk menajaki penerapan prinsip kebatalan dan *severability clause* untuk memitigasi risiko penegakan hukum secara perdata terhadap pelanggaran UU No. 5/1999, khususnya pada perjanjian distribusi. Dikarenakan hal tersebut, maka masih banyak aspek yang perlu didalami dan diteliti lebih lanjut guna memperkuat temuan awal penulis dalam penelitian ini. Adapun, salah satu aspek permasalahan yang dapat diteliti lebih lanjut adalah mengenai sejauh mana klausul esensial dalam suatu perjanjian distribusi berpengaruh terhadap efektivitas dari penerapan *severability clause*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albano., Gian Luigi, et al.,** *Public Procurement Training for IPA Beneficiaries*, OECD, 2010.
- Anggara, Sahya.,** *Hukum Administrasi Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Benohr., Iris,** *The Impact of Competition Law on The Private Law Concepts of Nullity and Damages, dalam Primary EU Law and Private Law Concepts*, Hans Wolfgang Micklitz, Carla Sieburgh eds., Intersentia, Cambridge, 2017.
- Black's Law Dictionary,** 9th Edition, 1935.
- Erawaty., Elly & Budiono., Herlien,** *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Gunawan., Johannes & Waluyo., Bernadette M.,** *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021.
- Hakim., Abdul,** *Hukum Perdata*, Pustaka Prima, Medan, 2020.
- Hardjowahono., Bayu Seto & Lesmana., Denny,** *Perancangan Kontrak Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019).
- Maiyestati,** *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2022.
- Maryanto,** *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)*, Unissula Press, Semarang, 2017.
- Muhaimin,** *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Subekti,** *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- United Nations Conference on Trade and Development,** United Nations, *Manual on The Formulation and Application of Competition Law*, 2004.
- Zamroni., M.,** *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.

Jurnal

- A.A. Gede D.H.,** *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*, 5 Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, 2019.
- Anisah., Siti,** *Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika Serikat*, 22 Jurnal Media Hukum, 2015.
- Benoliel., Uri,** *Contract Interpretation Revisited: The Case of Severability Clauses*, 3 The Business & Finance Law Review, 2019.
- Furqon, Eki & Effendi, Helvan Subia.,** *Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutus Pelanggaran Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 7 Jurnal Hukum dan Keadilan, 2020.
- Hijma., J.,** *The Concept of Nullity*, 30 Bw-Krant Jaarboek, 2016.
- Iskandar., Dadang,** *Persaingan Sehat Dunia Usaha di Indonesia dalam Hubungan dengan Sistem Ekonomi Syariah*, 3 Jurnal Yustisi, 2016.
- Kurniawan., Muhammad Alim & Anisah., Siti,** *Penerapan Private Enforcement dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa*, 2 Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021.
- Lintang., Gerry,** *Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding Ditinjau dari Segi Hukum Perikatan*, III Lex Administratum, 2015.
- Mauboy, Yandrif Dance, dkk.,** *Kekuatan Eksekutorial Putusan Perkara Perdata Terhadap Objek Eksekusi yang Disita oleh Jaksa dalam Perkara Pidana di Pengadilan*

Negeri, JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian, 2023.

Olivya & Judge., Zulfikar, *Analisa Hukum Penetapan Harga Dalam Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 2 Jurnal Hukum Indonesia, 2023.

Pakendek, Adriana., *Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*, 18 Jurnal YUSTITIA, 2017.

Safura, Nirwana Rahma., *Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, 5 Jurist-Diction, 2022.

Saswati., Riniadi, *Hubungan Kerja Antara Distributor dan Agen Ditinjau dari Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1 Jurnal Judiciary, 2016.

Satriawan, Rio, dkk., *Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, THN XXVII/50 GEMA, 2015.

Setiawan., I Ketut Oka, *Tanggung Jawab Pedagang Perantara Terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Jual Beli*, 3 Jurnal Law Review, 2014.

Winkler., Matteo M. & Kohli., Romli, *The Two Faces of Severability: A Study in International Contracting*, 43 Business Law Review, 2022.

Pustaka yang Tidak Dipublikasi

Rakernas 2011, *Batasan Umur: Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011 (tidak dipublikasi).

Artikel dalam Buletin

Cauffman., Caroline, *Nullity/Voidness: An Overview of EU and National Case Law*, Art. N° 91987 e-Competition Nullity/Voidness, 7 November 2019.

Skripsi, Thesis, dan Disertasi Yang Tidak Dipublikasi

Debora., *Penerapan Pendekatan Rule of Reason Terhadap Bentuk Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-I/2003, Putusan KPPU Nomor: 10/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU Nomor: 11/KPPU-L/2005)* (26 Juli 2008) (tesis Magister tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia).

Oanh., Nguyen Minh, *Consequences of Voidness Under Article 81 (2) of the EC Treaty and Vietnamese Law* (Mei 2006) (Master Thesis tidak dipublikasikan, University of Lund, Lund, Swedia).

Prasetyo., Hari, *Analisis Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Lembaga Negara Bantu di Indonesia* (20 Januari 2012) (skripsi Sarjana tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia).

Subakti., Muhammad Zaky Ridho, *Studi Kasus Hukum: Degradasi Terhadap Outlet Karena Menjual Produk Kompetitor dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU-2016)* (19 Februari 2019) (studi kasus Sarjana tidak dipublikasikan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia).

Kertas Diskusi (Discussion Paper)

Hüschelrath., Kai & Peyer., Sebastian, *Public and Private Enforcement of Competition Law-A Differentiated Approach*, ZEW Research, Discussion Paper No. 13-029, 2013.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mitigasi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mitigasi> (terakhir diakses pada 21 Mei, 2024).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Risiko, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/risiko> (terakhir diakses pada 21 Mei, 2024).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Database Putusan KPPU, <https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/> (terakhir diakses 27 Februari, 2024).

Mario MONTI, European Commissioner for Competition Matters, European Commission, Private Litigation as A Key Complement to Public Enforcement of Competition Rules and The First Conclusions on The Implementation of The New Merger Regulation pada International Bar Association's 8th Annual Competition Conference, Fiesole (17 September 2004), tersedia pada https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_04_403.

OECD Secretariat, Executive Summary of The Roundtable on The Relationship Between Public and Private Antitrust Enforcement pada 121st meeting of Working Party No. 3 (15 Juni 2015), tersedia pada <https://www.oecd.org/daf/competition/antitrust-enforcement-in-competition.htm#:~:text=There%20is%20a%20broad%20agreement%20that,be%20entitled%20to%20reasonable%20compensation.>

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang R.I., No. 5 Tahun 1999, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 33.

Undang-Undang R.I., No. 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial, L.N.R.I. Tahun 2004 No. 89.

Undang-Undang R.I., No. 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman, Tahun 2009 No. 157.

Undang-Undang R.I., No. 6 Tahun 2023, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, L.N.R.I. Tahun 2022 No. 238.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I., No. 24/2021, Perikatan Untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen, B.N.R.I. Tahun 2021 No. 280.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, No. 4 Tahun 2009, Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, No. 5 Tahun 2011, Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, No. 8 Tahun 2011, Pedoman Pasal 8 (Penetapan Harga Jual Kembali) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, No. 1 Tahun 2019, Tata Cara Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan Pengadilan Indonesia

Mahkamah Agung, No. 03 K/KPPU/2002, Komisi Pengawas Persaingan Usaha vs Jimmy Masrin, dkk., Yurisp MA, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan Asing

Sherman Act 1890.

Clayton Act 1914

Robinson Patman Act 1936.
Treaty on the Functioning of the European Union.

Putusan Pengadilan Asing

Audiencia Provincial de Madrid, C-279/06, CEPSA Estaciones de Servicio SA v LV Tobar e Hijos SL., InfoCuria: Case-Law (2008).

Cour d'appel de Paris, C-56/65, Technique Minière (L.T.M.) v Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.), Société Technique Minière v Maschinenbau Ulm, InfoCuria: Case-Law, 237-252 (1966).

Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2013:2123, BP Europa SE v Benschop Woerden B.V. dan Benschop B.V., de Rechtspraak (2013).

Oberlandesgericht Saarbrücken, C-319/82, Vente de Ciments et Bétons de l'Est SA v Kerpen & Kerpen GmbH und Co. KG., InfoCuria: Case-Law, 4174-4185 (1983).

The Commercial Court of The High Court of Justice Queen's Bench Division, Case No: 2004/1019, James E McCabe Limited v Scottish Courage Limited, Concurrences: eComp-ECCLH/UK/21120 (2006).